



KEPALA DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA PADURENAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADURENAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADURENAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADURENAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	206.250.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.564.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	211.814.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.366.652.640,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.163.800,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.367.816.440,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	11.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	11.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.590.630.440,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.176.769.222,32
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(133.157.200,32)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.043.612.022,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	793.972.500,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	30.216.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	824.189.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	318.344.900,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.980.199,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	364.325.099,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	249.502.108,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	62.422.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	311.924.608,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	146.803.680,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	37.240.126,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	184.043.806,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.728.094.535,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(144.191.895,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	482.464.095,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	482.464.095,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	345.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	345.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	137.464.095,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PADURENAN.

Ditetapkan di : PADURENAN

Pada tanggal : 27 October 2023

KEPALA DESA

 THONI HERMAWAN, ST

Diundangkan di : PADURENAN

Pada tanggal : 27 October 2023

SEKRETARIS DESA


 M NURUL AEDI

BERITA DESA PADURENAN TAHUN 2023 NOMOR 22